



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/192/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA WONOANTI
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Tulakan tanggal 6 Januari 2025 Nomor: 140/5/408.70/2025 Perihal Usulan Pergantian Penjabat Kepala Desa Wonoanti dan Usulan Penjabat Kepala Desa Wonoanti;
b. Surat Camat Tulakan tanggal 2 Januari 2025 Nomor: 140/60/408.70/2025 Perihal Telaahan Staf Pelaksanaan Penggantian Penjabat Kepala Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. **WINARDI** sebagai Penjabat Kepala Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan mempunyai tugas yang sangat berat dalam tugas pokok fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni, Pengadministrasi Umum di Kecamatan Tulakan, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :
KESATU**

- : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. **WINARDI** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dilantiknya Penjabat Kepala Desa yang baru.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 3 - 3 - 2025

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI